



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA

NOMOR 35/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, maka perlu menetapkan program kegiatan rencana aksi reformasi birokrasi;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Instansi Pemerintah, bahwa dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu lembaga/unit kerja dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh kepala unit pengawasan internal instansi sesuai dengan ketentuan teknis yang diperlukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten . .

Kabupaten Jepara tentang Penetapan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

7.Keputusan . . .

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.4-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 03/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/I/2020 tentang tentang Pembentukan/ Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 37/HK.03.1-BA/3320/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Penetapan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tersebut bertujuan antara lain :

1. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;
2. Semua unsur berkewajiban bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi tersebut secara koordinatif dan bertanggung jawab;

3. Menciptakan . . .

3. Menciptakan birokrasi di KPU Kabupaten Jepara yang profesional dengan berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;
4. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di lingkungan KPU Kabupaten Jepara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor DIPA-.076.01.2.657363/2020 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 4 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA,  
ttd.

SUBCHAN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA  
TAHUN 2020**

Lampiran :  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Jepara Nomor : 35/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-  
Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Kegiatan Rencana  
Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Jepara Tahun 2020

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Manajemen Perubahan	Melakukan pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	Melaksanakan kegiatan deklarasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya disiplin seluruh jajaran pegawai dan pejabat yang meliputi disiplin pakaian dinas, disiplin jam kerja, disiplin pelaksanaan tupoksi, serta tugas lain dari atasan dan munculnya inisiatif para pegawai									√					
		Melakukan sosialisasi Reformasi Birokrasi	Melakukan sosialisasi internal kegiatan Reformasi Birokrasi melalui pemasangan banner slogan dan budaya kerja pada tempat strategis di kantor serta pada setiap meja pegawai	Meningkatnya kesadaran pegawai terhadap kegiatan kantor, responsif terhadap kegiatan kantor, bertanggung jawab atas pembagian tugas oleh atasan, serta terlibat aktif dalam progres pelaksanaan kegiatan kantor									√	√	√	√	√	√
		Melakukan sosialisasi eksternal melalui penjelasan secara lisan kepada tamu/pemohon informasi dan data serta pemberitaan pada media sosial KPU Kabupaten Jepara	Tersampainya program Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Jepara pada masyarakat umum, terlaksananya pengisian lembar survei persepsi terhadap pelayanan yang menunjukkan bahwa publik mengetahui program Reformasi Birokrasi yang dijalankan, serta adanya respon positif pengakses media sosial KPU Kabupaten Jepara											√	√	√	√	√
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Melakukan pendokumentasian produk hukum KPU RI	Melakukan digitalisasi produk hukum KPU RI & KPU Kabupaten Jepara	Adanya aksesibilitas data			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		Melakukan sistem pengendalian dalam penyusunan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara	Menyusun SOP produk hukum	Tersusunnya produk hukum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP									√	√	√	√		
		Melakukan bedah produk hukum KPU RI	Melakukan pencermatan dan pembahasan produk hukum	Munculnya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)									√	√	√	√	√	√
3	Penguatan Kelembagaan	Mendorong Pegawai dipekerjakan untuk alih status	Meminta kepada Pegawai dipekerjakan untuk membuat pernyataan kesediaan alih status	Semua pegawai dipekerjakan mengajukan dan mengikuti tes alih status serta menatausahakan dokumen kepegawaian			√	Tindak lanjut menunggu instruksi dari KPU RI										
		Melakukan penilaian ketersediaan SDM dengan adanya penggeseran/mutasi pegawai	Menyetujui mutasi keluar pegawai secara selektif	Ketersediaan jumlah pegawai (ASN) sesuai ketentuan dalam SE Setjen KPU Nomor 5 Tahun 2016 (Kab/Kota maksimal sebanyak 17 pegawai) serta terdistribusinya seluruh pekerjaan kepada pegawai	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		Memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam hal mutasi masuk pegawai	Kesediaan pimpinan untuk menerima mutasi masuk pegawai selama masih dalam batas ketentuan SE Setjen KPU Nomor 5 Tahun 2016	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√



NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Peningkatan pemahaman akan tupoksi	Menyusun dan menentukan target penyelesaian pekerjaan oleh atasan langsung serta mengevaluasi progresnya secara berkala	Terselesainya pekerjaan dan laporan yang memadai serta adanya kesigapan pegawai dalam melaksanakan Tupoksi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
4	Penguatan Tata Laksana	Melaksanakan penguatan tata laksana	Menyusun SOP dalam setiap pelaksanaan kegiatan, yaitu melaksanakan rapat pleno membahas pelaksanaan kegiatan, rapat sekretariat untuk menjabarkan hasil rapat pleno, serta melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan	Tersusunnya dan terlaksananya SOP dalam setiap kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			Menentukan website dan media sosial resmi yang digunakan oleh KPU Kab. Jepara	Terbitnya SK KPU Kab. Jepara terkait penentuan website dan media sosial resmi		√													
		Menerapkan teknologi informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan kegiatan di KPU	Melakukan pengisian data pada aplikasi yang berbasis online	Terisinya aplikasi berbasis online dengan baik, benar, sesuai target waktu yang telah ditetapkan serta dapat diakses datanya apabila diperlukan, diantaranya Sipaw, Siparmas, e-Monev, e-Lapkin, SMART, Simonika, Sakti (Satu DJA), e-Rekon LK dan Sirup	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		Menerapkan keterbukaan informasi	Melakukan penguatan tim PPID	Tersedianya struktur PPID (SK), terlaksananya pemenuhan terhadap permintaan informasi publik, serta tersedianya laporan pelaksanaan PPID		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			Melakukan pemilahan informasi	Terpilahnya informasi, antara lain informasi publik (informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi berkala dan informasi yang tersedia setiap saat) serta informasi non publik (informasi dikecualikan)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		Menerapkan sistem kearsipan yang andal	Meningkatkan publikasi kegiatan KPU	Meningkatnya respon dari masyarakat							√	√	√	√	√	√	√	√	√
			Memetakan arsip termasuk penataan dokumen/informasi ( <i>hardcopy</i> maupun digital) secara baik	Tertatanya dan mudahnya pencarian dokumen	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Melakukan kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah dalam penataan dan penyimpanan arsip Pemilu	Tersimpannya arsip Pemilu di Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah	Berkelanjutan																
5	Tim Penataan Sistem Manajemen SDM ASN	Meningkatkan kapasitas pegawai	Melaksanakan kegiatan knowledge sharing	Meningkatnya kemampuan pegawai, baik yang menunjang tupoksi maupun diluar tupoksi, pengembangan kapasitas jurnalistik, pengembangan pemenuhan dokumentasi yang informatif, multimedia, serta pembuatan slide pemaparan			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
		Pemilihan pegawai teladan/berprestasi	Melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai	Terpilihnya pegawai berprestasi secara tepat pegawai (objektif), tepat pelaksanaan, dan tepat pelaporan								√	√						

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
6	Penguatan pengawasan	Melakukan sosialisasi dan internalisasi pengawasan intern	Sosialisasi dan Internalisasi Gratifikasi dan benturan kepentingan di lingkungan KPU Kab.Jepara;	Terlaksananya sosialisasi dan internalisasi Gratifikasi dan benturan kepentingan di lingkungan KPU Kab.Jepara;									√					
			Menyampaikan LHKPN dan LHKASN	Terpenuhinya penyampaian LHKPN dan LHKASN			√											
		Melakukan pembangunan sistem pengawasan intern	Pembentukan Satuan Tugas SPIP	Terbitnya SK Satuan Tugas SPIP			√											
			Melaksanakan kegiatan SPIP yang meliputi inventarisasi kegiatan laporan bulanan, triwulan dan tahunan, inventarisasi dan verifikasi masalah internal, serta penanganan penyelesaian tindak lanjut dari hasil-hasil pemeriksaan (Itjen,BPKP,BPK)	Penyampaian laporan SPIP yang tepat isi dan waktu penyampaian, diketahuinya permasalahan dan penyelesaian internal KPU Kab. Jepara, serta terselesaikannya tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan (Itjen,BPKP,BPK)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala	Melakukan rapat pembahasan program, kegiatan, dan anggaran oleh unsur pimpinan (Komisioner dan Sekretaris) dilanjutkan dengan rapat oleh sekretariat sebagai tindak lanjut rapat pleno serta melakukan pembagian tugas	Meningkatnya keterlibatan seluruh divisi dan sub bagian dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran serta dalam penyusunan laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			Melakukan penyusunan laporan kinerja dan anggaran ( <i>offline</i> dan <i>online</i> )		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			Melakukan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran serta melakukan penyusunan revisi rencana program, kegiatan, dan anggaran berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		Melakukan evaluasi internal akuntabilitas kinerja	Melakukan pembahasan penyusunan LAKIP oleh unsur pimpinan (Komisioner, Sekretaris) dilanjutkan dengan rapat oleh sekretariat sebagai tindak lanjut rapat pleno serta melakukan pembagian tugas	Meningkatnya keterlibatan seluruh divisi dan sub bagian dalam pelaksanaan evaluasi serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tepat isi	√	√												
8	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Menerapkan standar pelayanan data dan informasi	Menyusun SOP pelayanan data dan informasi	Tersusunnya SOP pelayanan data dan informasi						√								
			Melakukan sosialisasi SOP pelayanan secara <i>offline</i> (banner) dan <i>online</i> (website dan media sosial)	Terpublikasikannya standar pelayanan informasi kepada publik melalui layanan PPID (melalui banner, website, dan media sosial)						√	√	√	√	√	√	√	√	√
			Memusatkan pelayanan data dan informasi pada satu tempat yaitu PPID	Terpenuhinya permintaan informasi dan data secara cepat dan akurat		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		Mendorong partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	Menyelenggarakan pendidikan pemilih melalui Lorong Pintar Pemilu	Tersedianya dan terlaksananya layanan rumah pintar Pemilu	√													

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Terfasilitasinya kunjungan Sekolah Menengah Atas, Ormas, dan perguruan tinggi dalam mengakses rumah pintar Pemilu								√	√	√	√	√	
				Tersedianya buku tamu dan kotak saran untuk menampung masukan, kritik, dan saran dalam pelayanan rumah pintar Pemilu								√	√	√	√	√	
			Penyediaan kotak saran dan aduan pada Website resmi KPU Kab. Jepara	Tersedianya kotak saran dan aduan pada Website KPU Kab. Jepara								√	√	√	√	√	√

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 4 Agustus 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

SUBCHAN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

